



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMAN SYUKUR HAREFA, SH. beralamat di Jl. Nias Tengah KM. 7, Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 27 Maret 2024, Nomor: 68/SK/2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Awoni, Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GEREJA KASIH KARUNIA INDONESIA (GEKARI) pada tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/209 tertanggal 04 Februari 2019 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-009042019-0028 tertanggal 09 April 2019, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
2. Bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan demikian Penggugat tunduk dan patuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin/Rekomendasi Cerai dari Pejabat di Lingkungan Pemkab Nias Utara Ic. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dengan Nomor: 800/3026/Peg/2024 tertanggal 04 Juni 2024 sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Gugatan perceraian ini secara sah.

4. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan Perkawinan yang Ke-Dua yang mana sebelumnya, Penggugat menikah dengan Suaminya An. Alm. NEHEMIA MENDROFA yang meninggal pada tanggal 16 April 2018.

5. Bahwa dari Perkawinan Pertama Penggugat dengan Alm. Nehemia Mendrofa telah memiliki 4 (Empat) orang anak hasil perkawinan yaitu:

- **Anak Penggugat /Perempuan/Umur: ±14 Tahun** (Lahir: Nias, 31-07-2010) sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1204.AL. 2010.001373 tertanggal 29 September 2010;
- **Anak Penggugat /Perempuan/Umur: ±12 Tahun** (Lahir: Nias, 12-01-2012) sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1204-LU-25072012-0001 tertanggal 15 03 September 2012.
- **Anak Penggugat /Laki-laki/Umur : ±11 Tahun** Lahir: Nias, 27-04-2013). sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1204-LT-17102013-0018 tertanggal 18 Oktober 2013.
- **Anak Penggugat /Laki-laki/Umur: ±7 Tahun** (Lahir: Nias, 04-05-2017) sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1204-LT-23052018-0026 tertanggal 23 Mei 2018.

6. Bahwa selanjutnya dari Perkawinan Kedua Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan sebagai berikut :

- **Anak Penggugat Dan Tergugat /Laki-laki/ Umur: ±5 Tahun** Lahir: Nias Selatan, 01-12-2019), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1214-LT-11112022-0198 tertanggal 15 Maret 2023.
- **Anak Penggugat Dan Tergugat /Perempuan/Umur: ±3 Tahun** (Lahir: Nias Selatan, 21-01-2021), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1214-LT-11112022-0199 tertanggal 11 November 2022.

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Orahili Gomo, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan (dirumah Orang tua Tergugat/Mertua Penggugat) selama ±1 (satu) tahun dan kemudian pindah dan menetap di Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan.

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap dari Tergugat yang sangat egois atas tuntutan-tuntutan Tergugat kepada Penggugat atas Kebutuhan uang, yang mengakibatkan pada kekerasan verbal maupun fisik baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat sebelumnya.

9. Bahwa Tergugat dalam kehidupan berkeluarga tidak semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak serta harus menerima kehidupan keluarga apa adanya serta menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam hidup berkeluarga.

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugatlah yang memenuhi Kebutuhan Keluarga baik Tergugat kala itu masih tidak mempunyai pekerjaan (tinggal dirumah orang tua) maupun setelah Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan dan sedikitpun Tergugat tidak peduli atas kebutuhan-kebutuhan hidup anak-anak hasil perkawinan.

11. Bahwa pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi, ketika Tergugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Awoni kala itu, Tergugat memaksa Penggugat mengupayakan uang dengan menjual rumah harta peninggalan Penggugat dengan Suami pertamanya Alm. Nehemia Mendrofa dan meminjam uang di Bank dengan tujuan untuk perjuangan Tergugat sebagai Calon Kepala Desa Awoni, Penggugat pun keberatan dan tidak setuju karena Rumah harta Peninggalan Penggugat dengan Suaminya tersebut merupakan harta yang tidak boleh di jual maupun di gadaikan karena rumah tersebut merupakan kenang-kenangan untuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan suaminya Alm. Nehemia Mendrofa dan apabila meminjam di Bank mengakibatkan gaji Penggugat di potong dan kebutuhan keluarga pasti kesulitan dalam biaya-biaya kebutuhan sehari-hari keluarga, akibat bantahan dari Penggugat tersebut mengakibatkan Tergugat marah dan memaki Penggugat serta menghina Penggugat yang berujung pada pengancaman akan menceraikan Penggugat serta penganiayaan kepada Penggugat, atas kejadian Penganiayaan tersebut, Penggugatpun tidak melaporkan ke Penegak Hukum karena mempertimbangkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga tentunya.

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak setuju atas tuntutan Tergugat atas peminjaman uang tersebut, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 14 Juni 2019 Tergugat menarik uang Tabungan Anak Penggugat dari Perkawinan Pertama An. Glenn Alvaro Mendrofa di KSP 3 Gomo senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) dan Tabungan Loren Stephani Nituloni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendrofa senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus) yang mana uang tersebut merupakan jerih lelah Penggugat menabung untuk kebutuhan masa depan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Suami pertamanya.

Oleh karena Tergugat menarik uang tabungan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat pun keberatan dan menanyakan di peruntukan apa uang tersebut namun Tergugatpun acuh tak acuh sehingga mengakibatkan Pertengkaran dan Percecokkan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada makian dan hinaan kepada Penggugat dan Tergugat mengancam menceraikan Penggugat dan menikah dengan wanita lain.

13. Bahwa demi mempertahankan dan mempertimbangkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga dengan Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan serta desakan-desakan Tergugat tiap hari akhirnya Penggugatpun mengalah dan mengupayakan uang pinjaman dengan menggadaikan Rumah harta Peninggalan dengan suaminya pertama tersebut (Alm. Nehemia Mendrofa) dengan menggungkannya di Koperasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan menyerahkan kepada Tergugat untuk perjuangan dalam pemilihan Kepala Desa Awoni dan Tergugatpun berjanji akan segera menebus Rumah yang digadaikan tersebut setelah terpilih sebagai Kepala Desa Awoni.

14. Bahwa setelah Pemilihan Kepala Desa Awoni (15 November 2019) selesai, akhirnya Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Awoni.

15. Bahwa setelah Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Awoni, Tergugat tidak sedikitpun berubah baik kepada Penggugat maupun dalam Keluarga, Tergugat sering tidak berada dirumah dan pendapatan Tergugat sebagai Kepala Desa Awoni tidak pernah diberikan baik kepada Penggugat untuk kebutuhan –kebutuhan anak-anak hasil perkawinan, namun Kebutuhan Keluarga Penggugat mengupayakan sendiri dengan gajinya dengan menghemat kebutuhan keluarga.

16. Bahwa sekitar tanggal 08 November 2020, Tergugat meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), kepada Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga penggugat pun menolak tuntutan Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada penghinaan dan makian kepada Penggugat serta kembali mengancam menceraikan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain kemudian Tergugat pun mengambil ATM Penggugat dan memaksa Penggugat untuk memberitahu nomor PIN ATM tersebut, akhirnya karena ketakutan Penggugat, Penggugat pun memberikan Kartu ATM beserta Nomor PINnya.



17. Bahwa demikian pula pada tanggal 09 Oktober 2020, Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,00, juga dengan kata-kata kasar dan Penggugat pun menolak permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak mempunyai uang lagi, akibat penolakan tersebut Tergugat kembali memaki dan menghina Penggugat sehingga menimbulkan Pertengkaran antara keduanya.

18. Bahwa sekitar tanggal 10 Agustus 2021, Penggugat pun pernah menanyakan kepada Tergugat akan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan janjinya untuk menebus (membayar) uang gadai atas Rumah harta Peninggalan Penggugat dengan Suami pertamanya tersebut namun Tergugat pun acuh tak acuh dan menyampaikan bahwa itu bukan urusan Tergugat, Penggugat pun keberatan atas jawaban Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan Pertengkaran hebat di antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada Penganiayaan Kepada Penggugat dan Anak hasil perkawinan pertama Penggugat An. Anak Penggugat Mendrofa, akibat kejadian tersebut Penggugat berkeinginan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut namun karena saran dari keluarga Penggugat dan demi mempertimbangkan keutuhan dalam Keluarga, sehingga Penggugat pun lebih bersabar menghadapi Tergugat dengan harapan suatu saat Tergugat akan berubah atas perilakunya tersebut.

19. Bahwa keesokan harinya karena rasa trauma dan takut akhirnya Penggugat pun kembali kepada Orang Tua Kandungnya di Desa Fulolo Salo'o, Kecamatan Sitolu ori, Kabupaten Nias Utara dengan membawa anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dengan Suami Pertamanya An. Anak Penggugat, Anak Penggugat, Anak Penggugat, Anak Penggugat sedangkan Anak hasil perkawinan dengan Tergugat Anak Penggugat Dan Tergugat, Anak Penggugat Dan Tergugat tinggal di Desa Awoni.

20. Bahwa pada tanggal 09 September 2021, Orang Tua Kandung Penggugat menghubungi Tergugat untuk datang kerumah di Desa Fulolo Salo'o, Kecamatan Sitolu ori, Kabupaten Nias Utara dengan harapan Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan Tergugatpun tidak menanggapi dan bersikap acuh tak acuh dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami-istri.

21. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2022, Tergugat tiba-tiba datang menemui Penggugat di rumah Orang Tua Penggugat dan memaksa Penggugat untuk kembali ke Desa Awoni, Orang Tua Penggugat pun menasehati Tergugat untuk tidak memaksa kehendaknya karena situasi Penggugat dan Tergugat tidak akur dan mengharapkan agar masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dapat di selesaikan secara bersama-sama dengan Orang Tua Tergugat dengan tujuan agar masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dapat di selesaikan bersama –sama dan dengan harapan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terulang lagi, namun hal yang mengecewakan Penggugat kemudian Tergugat acuh tak acuh dan juga tidak menghadirkan orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat,

22. Bahwa seiring berjalan waktu, pada tanggal 16 Desember 2022, Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dalam Register Perdata Nomor: 81/Pdt.G/2022/Pn Gst, tertanggal 16 Desember 2022 dan kemudian tanpa alasan kemudian Tergugat mencabut Gugatannya tersebut.

23. Bahwa sekitar bulan 10 Februari 2023, Penggugat mendengar kabar Tergugat terlibat dalam Kasus Pemerkosaan yang kemudian Tergugat di tahan oleh pihak Kepolisian Resort Nias Selatan atas kasus melakukan tindak pidana “ **Kekerasan seksual yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut** “ terhadap Korban An. Wilta Tafona'o Alias Wilta dan telah di jatuhi hukuman pidana selama **telah di pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara kurungan selama 2 (dua) bulan**, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.47/ Pid. Sus/2023/ PN.Gst tertanggal 07 September 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1479/Pid.Sus/2023/PT.Mdn tertanggal 08 November 2023, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2580K/Pid.Sus/ 2024, tertanggal 6 Mei 2024 (**telah berkekuatan hukum tetap**) dan sekarang Suami Penggugat An. Tergugat (Tergugat) sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, Teluk Dalam-Nias Selatan (Jalan Desa Nanowa, Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan).

24. Bahwa setelah Tergugat di tahan oleh Pihak Polres Nias Selatan dalam perkara tersebut, sehingga tanggal 23 Maret 2023 Penggugat ke Rumah Mertuanya di Desa Orahili Gomo untuk mengambil anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat yaitu : Anak Penggugat Dan Tergugat, Anak Penggugat Dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Fulolo Salo'o hingga sampai saat ini, anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagai ibu yang baik Penggugat lah yang merawat, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak hasil perkawinan tersebut.



25. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam berkeluarga karena tidak ada lagi komunikasi yang baik. Penggugat telah melakukan semua usaha dalam mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat namun hal tersebut sia-sia sehingga penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan perceraian ini karena Penggugat merasa tidak akan memperoleh kebahagiaan dan Kepastian arah dalam hidup berkeluarga apabila terus mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia Agar perkawinan dengan Tergugat untuk **dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

26. Bahwa dengan putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, dan oleh karena Penggugat telah berdomisili di Kabupaten Nias Selatan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan agar Putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan.

27. Bahwa dikarenakan anak hasil pernikahan masih kecil/belum dewasa dan masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dalam pendidikannya dan untuk menjaga perkembangan mental dan rohaninya, Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia agar Anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat An.Penggugat Dan Tergugat, Anak Penggugat Dan Tergugat, diserahkan Hak Pengasuhannya kepada Penggugat sampai anak hasil perkawinan tersebut dewasa menurut hukum dan Penggugat bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak pada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.

28. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan nantinya dan untuk menjamin pemeliharaan anak hasil perkawinan, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum membayar biaya hidup dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)/bulan.

29. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yaitu: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :



Huruf (b) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya“

Huruf (C) berbunyi :

“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung “

➤ **Huruf (f)** berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat.

30. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena Tergugat, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GEREJA KASIH KARUNIA INDONESIA (GEKARI) pada tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/209 tertanggal 04 Februari 2019, yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-009042019-0028 tertanggal 09 April 2019, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

Adalah Sah menurut hukum;

3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GEREJA KASIH KARUNIA INDONESIA (GEKARI) pada tanggal 04 Februari 2019, sebagaimana Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/209, tertanggal 04 Februari 2019, yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-009042019-0028 tertanggal 09 April 2019, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.

Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

4. Menyatakan dalam hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) **Anak Penggugat Dan Tergugat** /Laki-laki/ Umur: ±5 Tahun (Lahir: Nias Selatan, 01-12-2019), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : 1214-LT-11112022-0198 tertanggal 15 Maret 2023.

b) **Anak Penggugat Dan Tergugat** /Perempuan/Umur: ±3 Tahun (Lahir: Nias Selatan, 21-01-2021), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1214-LT-11112022-0199 tertanggal 11 November 2022.

Adalah **Berada dalam Hak Asuh Penggugat** dalam membesarkan, mengasuh, mendidik demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak hasil perkawinan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp5.000.000,00- (Lima juta rupiah)/bulan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, untuk Penggugat hadir dan telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Eman Syukur Harefa, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 27 Maret 2024, Nomor: 68/SK/2024. dan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakil atau Kuasa Hukumnya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Ke-1 (satu) Surat Tercatat Pos tertanggal 26 Juni 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Relas Panggilan Ke-2 (dua) Surat Tercatat Pos tertanggal 10 Juli 2024, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka proses pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor: 800/3026, tertanggal 04 Juni 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara Ic.Dinas Kesehatan, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/2019 tertanggal 04 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pengurus Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang di terbitkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat DAMAI SEJAHTERA -Medan, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-09-042019-0028 tertanggal 19 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab.Nias Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akte Kematian An. NEHEMIA MENDROFA dengan Nomor: 1204-KM-23052018-0001 tertanggal 23 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat dengan Nomor: 5280017494, tertanggal 29 September 2010 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat dengan Nomor: 5280030563, tertanggal 03 September 2016, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat dengan Nomor: 5280034830, tertanggal 18 Oktober 2013, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, yang selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat dengan Nomor: 5280078181, tertanggal 23 Mei 2018, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, yang selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1214020404190007 tertanggal 05-02-2024 An. Kepala Keluarga Osarao Tafonao, yang selanjutnya diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat Dan Tergugat dengan Nomor: 1214-LT-11112022-0198, tertanggal 15 Maret 2022 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto Copy Kutipan Akte lahir An. Anak Penggugat Dan Tergugat, dengan Nomor: 1214-LT-11112022-0199, tertanggal 11 November 2022, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PNGst, tertanggal 07 September 2023 An. Terdakwa OSARAO TAFONAO ALIAS AMA REY, yang selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1479/Pid.Sus/ 2023/PT.MDN tertanggal 08 November 2023 An. Terdakwa OSARAO TAFONAO ALIAS AMA REY, yang selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2580K/Pid.Sus/2024 tertanggal 06 Mei 2014 An. Terdakwa OSARAO TAFONAO ALIAS AMA REY, yang selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 276 Tahun 2023 tertanggal 29 Maret 2023, tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kab.Nias Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P.16;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, dan juga telah diperlihatkan bukti aslinya kecuali terhadap Bukti-P.16 hanya berupa fotocopy tidak ada aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah janji menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Raradodo Gea, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Junimawati Gea, dan Tergugat Osarao Tafonao, yang memiliki hubungan suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Februari Tahun 2009, di Kota Medan, dan diberkati di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), dan saksi hadir menyaksikannya;
 - Bahwa, pernikahan Penggugat dilaksanakan secara Adat, Agama dan juga dicatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 09 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat adalah suami kedua Penggugat, yang mana suami pertama Penggugat sudah meninggal dunia bernama Alm. Nehemia Mendrofa yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Anak Penggugat, Anak Penggugat, Anak Penggugat, dan Anak Penggugat;
- Bahwa, hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, dan Anak Penggugat Dan Tergugat;
- Bahwa, awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) di Desa Orahili Gomo, Kecamatan Gomo selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan menetap di Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, dan sejak pindah Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak dipenuhi Tergugat akan marah bahkan pernah memukul Penggugat, namun Penggugat tidak melaporkannya ke pihak Polisi karena saran dari keluarga dengan harapan Tergugat bisa berubah;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan agar bisa rukuk kembali namun Tergugat tidak mau
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dan sekarang pindah kerja di Nias Utara pada Dinas Kesehatan, dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Fulolo Salo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara sejak Tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sebagai mantan Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, dan Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi karena sudah dipecat dikarenakan Tergugat telah dijatuhi hukamn Pidana selama 10 (sepuluh) tahun dalam perkara Asusila dan sedang menjalani hukumannya di LAPAS (Lembaga Pemyasarakatan) Klas III Teluk Dalam;
- Bahwa, 4 (empat) anak hasil perkawinan Penggugat dan Suami pertamanya (Alm. Nehemia Mendrofa), dan 2 (dua) anak Penggugat hasil perkawinan dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Nias Utara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu tentang Surat Keputusan Pemberhentian Tergugat sebagai Kepala Desa, dan Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih menerima gaji apa tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harapan saksi sebagai keluarga, agar gugatan penggugat tersebut dikabulkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Tona Gea, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Junimawati Gea, dan Tergugat Osarao Tafonao, yang memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Februari Tahun 2009, di Kota Medan, dan diberkati di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), dan saksi hadir menyaksikannya;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dilaksanakan secara Adat, Agama dan juga dicatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 09 April 2019;
- Bahwa, Tergugat adalah suami kedua Penggugat, yang mana suami pertama Penggugat sudah meninggal dunia bernama Alm. Nehemia Mendrofa yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Anak Penggugat, Anak Penggugat, Anak Penggugat, dan Anak Penggugat;
- Bahwa, hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, dan Anak Penggugat Dan Tergugat;
- Bahwa, awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) di Desa Orahili Gomo, Kecamatan Gomo selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan menetap di Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, dan sejak pindah Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak dipenuhi Tergugat akan marah bahkan pernah memukul Penggugat, namun Penggugat tidak melaporkannya ke pihak Polisi karena saran dari keluarga dengan harapan Tergugat bisa berubah;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan agar bisa rukuk kembali namun Tergugat tidak mau
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dan sekarang pindah kerja di Nias Utara pada Dinas Kesehatan, dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Fulolo Salo'o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara sejak Tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sebagai mantan Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, dan Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi karena sudah dipecat dikarenakan Tergugat



telah dijatuhi hukamn Pidana selama 10 (sepuluh) tahun dalam perkara Asusila dan sedang menjalani hukumannya di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Klas III Teluk Dalam;

- Bahwa, 4 (empat) anak hasil perkawinan Penggugat dan Suami pertamanya (Alm. Nehemia Mendrofa), dan 2 (dua) anak Penggugat hasil perkawinan dengan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Nias Utara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tahu tentang Surat Keputusan Pemberhentian Tergugat sebagai Kepala Desa, dan Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih menerima gaji apa tidak;
- Bahwa, harapan saksi sebagai keluarga, agar gugatan penggugat tersebut dikabulkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya yang sah, walaupun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut yaitu sebanyak 2 (dua) kali panggilan sebagaimana dalam Relas Panggilan Ke-1 (satu) Surat Tercatat Pos tertanggal 26 Juni 2024 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Relas Panggilan Ke-2 (dua) Surat Tercatat Pos tertanggal 10 Juli 2024, untuk sidang pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, sedangkan Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Eman Syukur Harefa, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 27 Maret 2024, Nomor: 68/SK/2024;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) PERMA R.I. Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo Pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di



tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidak hadirannya tersebut. Maka perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan jawaban atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan dapat diartikan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat secara pasif, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana Surat Pernyataan Nikah Nomor:039/GDS-M/04/02/2019, tertanggal 04 Februari 2019 (Bukti-P.2), dan Surat Nikah dari Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Nomor: 039/GDS-M/04/02/2019, tertanggal 04 Februari 2019 (Bukti-P.3), dan perkawinan tersebut juga telah di catat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-09042019-0028, tertanggal 9 April 2019 (Bukti-P.4), serta Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Nomor: 800/3026/Peg/2024, tertanggal 4 Juni 2024 (Bukti-P.1), adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Poin Ke-1 gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dimana atas hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat yang menjadi dalam pokok gugatan penggugat apakah gugatan penggugat dikabulkan ataukah tidak sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 (Surat Keterangan Nikah secara Agama Kristen Dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Penggugat dan Tergugat dengan), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan baik secara Agama Kristen di Kota Medan pada tanggal 4 Februari 2019, sebagaimana Surat Pernyataan Nikah Nomor:039/GDS-M/04/02/2019, tertanggal 04 Februari 2019 (Bukti-P.2), dan Surat Nikah dari Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Nomor: 039/GDS-M/04/02/2019, tertanggal 04 Februari 2019 (Bukti-P.3), dan perkawinan tersebut juga telah di catat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-09042019-0028, tertanggal 9 April 2019 (Bukti-P-4), dan juga sebagaimana Bukti (P.10) yaitu berupa Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga yaitu Tergugat, yang mana Tergugat adalah suami dari perkawinan Kedua Penggugat, dimana suami pertama Penggugat yang bernama Nehemia Mendrofa telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara Nomor: 1204-KM-23052018-0001, tertanggal 23 Mei 2018 (Bukti-P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam bukti P.11 dan P.12 (Akta Kelahiran), yaitu Anak Ke-1 (satu) bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, lahir pada tanggal 01 Desember 2019, yang masih berusia sekira 5 (lima) Tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-11112022-0198, tertanggal 09 April 2019, dan Anak Ke-2 (dua) bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Januari 2021, yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia sekira 3 (tiga) Tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-11112022-0199, tertanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa awal mula hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bulan Februari Tahun 2019, hingga telah di karunai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Nias Selatan selama setahun lamanya, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah di Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada ketidak harmonisan dan diwarnai percekcoakan akibat sikap Tergugat yang egois terhadap Penggugat, dimana Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat yang berakibat kekerasan secara verbal maupun fisik kepada Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat sebelumnya bersama suami pertama Penggugat (Alm.Nehemia Mendrofa), dimana Tergugat tidak berfikir dewasa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, dan Penggugat selalu memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga pada saat Tergugat belum memiliki pekerjaan atau belum menjabat sebagai Kepala Desa dan masih tinggal dirumah orang tua Tergugat, yang mana ketika itu Penggugat masih bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa benar selain hal tersebut diatas puncak dari pertengkaran rumah tangga Pengugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dimana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjaminkan rumah dari peninggalan suami pertama Penggugat (Alm.Nehemia Mendrofa) ke Bank, namun Penggugat menolaknya karena rumah tersebut tidak boleh di jual atau digadaikan karena sebagai harta peninggalan dan kenang-kenangan untuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan suami pertama Penggugat (Alm.Nehemia Mendrofa), yang mana apabila rumah tersebut sebagai jaminan hutang di Bank maka gaji Penggugat akan di potong oleh pihak Bank dan akan kesulitan bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat, dan atas hal tersebutlah membuat Tergugat menjadi marah dan memaki Penggugat serta mengancam Penggugat akan diceraikan oleh Tergugat serta terjadi penganiayaan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak melaporkannya kepada Penegak Hukum dengan mempertimbangkan keutuhan keluarga, dan hingga akhirnya pun Penggugat mengalah menggadaikan rumah tesebut ke Bank sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) guna kepentingan Tergugat untuk mecalonkan diri sebagai Kepala Desa Awoni, Kabupaten Nias Selatan, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pun terpilih sebagai Kepala Desa di Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa Awoni, Kabupaten Nias Selatan, perilaku Tergugat pun tidak pernah berubah dan selalu meminta uang kepada Penggugat berkali-kali, dan apabila tidak dituruti permintaannya Tergugat selalu marah dan memaki-maki Penggugat hingga terjadi kekerasan fisik berupa penganiayaan terhadap diri Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinannya pertama yaitu anak Penggugat bernama Loren Stephani Mendrofa, dan ketika Penggugat akan melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepenegak hukum namun saran dari pihak keluarga Penggugat untuk tidak melaporkannya demi keutuhan keluarga hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Raradodo Gea dan Saksi Totona Gea, yang mana perbuatan Tergugat tersebut membuat takut dan trauma Penggugat dan anak-anak hingga akhirnya Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan pertama Penggugat dan juga anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kembali ke Nias Utara, di Desa FuloloSalo'o, Kecamatan Sitolu Ori ke rumah orang tua Penggugat di Tanggal 09 September 2021, dan pada tanggal 05 Maret 2022 Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak kembali pulang ke Desa Awoni, Kecamatan Nias Selatan namun Penggugat tidak mau, dan pada tanggal 16 Desember 2022 Tergugat pun sempat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat namun sempat Ptergugat cabut kembali tanpa alasan yang jelas, hingga dikemudian hari sekira Bulan Februari 2023, Penggugat pun mendengar Tergugat telah ditahan oleh pihak Kepolsian Nias Selatan karena kasus pemerkosaan terhadap Korban Wilta Tafona'o dan dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana Putusan Nomor: 47/Pidsus/2023/Pn Gst, tertanggal 07 September 2023, Putusan Nomor: 1479/Pidsus/2023/PT MDN, tertanggal 08 November 2023, Putusan Nomor: 2580/K.Pidsus/2024, tertanggal 06 Mei 2024 (Bukti-P.13, P.14, dan P.15), hingga akhirnya Tergugat pun dilakukan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 276 Tahun 2023, tertanggal 29 Maret 2023 (Bukti-P.16), hingga akhirnya pun Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat dan didukung sesuai Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Kesehatan Nomor: 800/3026/Peg/2024, tertanggal 04 Juni 2024 (Bukti-P.1), yang mana kejadian tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Raradodo Gea dan Saksi Totona Gea dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lah harmonis dan bahagia sebagaimana dalam pertimbangan diatas di akibatkan oleh perbuatan Tergugat, Sehingga dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dalam poin huruf c, d, dan f sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat akibat perbuatan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum poin 3 (tiga) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 4 (empat) yang memohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam (Bukti P.11), dan (Bukti-P12), yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing yaitu Anak Ke-1 (satu) bernama Anak Penggugat Dan Tergugat yang lahir pada tanggal 01 Desember 2019, yang masih berusia sekira 5 (lima) Tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-11112022-0198, tertanggal 09 April 2019, dan Anak Ke-2 (dua) bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, lahir pada tanggal 21 Januari 2021, yang masih berusia sekira 3 (tiga) Tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1214-LT-11112022-0199, tertanggal 11 November 2022, berada dibawah Hak Asuhan Penggugat, dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik demi kepentingan kepribadian dan watak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana sebagaimada dalam uraian pada petitum Poin Ke-3 (tiga) diatas sudah dipertimbangkan dan telah pula dikabulkan yang mana pada pokoknya selama Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama 4 (empat) orang anak-anaknya dari perkawinan pertama Penggugat bersama Alm.Nehemia Mendrofa yang telah meninggal karena sakit, dan Penggugat juga tinggal bersama denga 2 (dua) orang anak-anaknya dari perkawinan Penggugat bersama dengan Tergugat, yang mana anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat untuk tergugat nafkakai didik, dan rawat kebutuhan hidup sehari-harinya yang tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Nias Selatan, begitu juga ketika Penggugat dan anak-anak nya masih tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugatlah yang selalu menafkahi, merawat dan menidik anak-anaknya, sebaliknya Tergugat yang sudah menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idaonatae, Kabupaten Nias Selatan sejak 2019 Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya untuk menafkahi, mendidik dan merawat anak-anaknya, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Raradodo Gea dan Saksi Totona Gea ketika memberikan keterangannya dipersidangan, dan atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya pula lah agar Anak-anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, terlebih lagi Tergugat kini masih menjalani hukuman pidana atas perbuatannya selama 10 (sepuluh) tahun penjara sebagaimana Bukti-P13, P.14 dan P.15, namun hal tersebut dengan tidak membatasi kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan memberikan hak-hak dan kewajiban Tergugat kepada anak-anaknya dikemudian harinya sebagaimana termuat dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, maka dengan demikian terhadap petitum poin Ke-4 (empat) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Poin Ke-5 (lima) Penggugat tersebut yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, yang mana dalam hal ini Penggugat tidak merincikan secara detail berapakah penghasilan yang telah diterima oleh Tergugat setiap bulannya serta tidak didukung dengan adanya bukti penghasilan Tergugat, terlebih lagi baik Penggugat dalam Gugatannya dan Saksi Raradodo Gea dan Saksi Totona Gea dipersidangan juga menerangkan pada pokoknya apakah Tergugat masih menerima gaji atau tidak sebagai Kepala Desa, para saksi tersebut menerangkan tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa Tergugat telah di pecat atau diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa (Bukti-P.16), yang mana sampai saat ini juga Tergugat masih menjalani hukuman pidananya selama 10 (sepuluh) Tahun penjara atas perbuatannya sebagaimana dalam Bukti P.13, P.14 dan P.15, hal tersebut juga telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan pada Petitum Ke-3 (tiga), dan Ke-4 (empat) sebagaimana diatas yang mana juga dalam Posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa salah satu percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat, Maka oleh karenanya terhadap Petitum Penggugat pada Poin Ke-5 (lima) haruslah ditolak atau dikesampingkan kecuali sebagaimana yang telah ditentukan dan termuat dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebatas dalam kemampuan Tergugat untuk memenuhi Hak dan Kewajibannya terhadap anak-anak Tergugat hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena terhadap Petitum pada Poin Ke-2 (dua), Ke-3 (tiga), dan Ke-4 (empat), Penggugat dinyatakan telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula lah terhadap petitum Poin Ke-6 Penggugat juga sudah sepatutnya berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Dan memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Poin Ke-2 (dua), Ke-3 (tiga), Ke-4 (empat), dan Ke-6 (enam) Penggugat telah dikabulkan, sedangkan terhadap petitum pada Poin Ke-5 gugatan Penggugat ditolak, maka sudah sepatutnya pula terhadap petitum Poin Ke-1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebahagiannya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah di panggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GEREJA KASIH KARUNIA INDONESIA (GEKARI) pada tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/209 tertanggal 04 Februari 2019 yang dimana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-009042019-0028 tertanggal 09 April 2019, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Adalah Sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GEREJA KASIH KARUNIA INDONESIA (GEKARI) pada tanggal 04 Februari 2019 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 039/GDS-M/04/02/209 tertanggal 04 Februari 2019, yang dimana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-009042019-0028 tertanggal 09 April 2019, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan. Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

5. Menyatakan dalam hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

a) **Anak Penggugat Dan Tergugat /Laki-laki/** Umur: \pm 5 Tahun (Lahir: Nias Selatan, 01-12-2019), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1214-LT-11112022-0198 tertanggal 15 Maret 2023.

b) **Anak Penggugat Dan Tergugat /Perempuan/** Umur: \pm 3 Tahun (Lahir: Nias Selatan, 21-01-2021), sebagaimana Akte Kelahiran Nomor: 1214-LT-11112022-0199 tertanggal 11 November 2022.

Adalah **Berada Dalam Hak Asuh Penggugat** dalam membesarkan, mengasuh, mendidik demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak hasil perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Alfan Perdana, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H.. Mh.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp24.500,00;
enggandaan	:	
Jumlah	:	Rp294.500,00;
(dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus)		